



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Jl. Palembang Prabumulih Km. 32 Indralaya (OI), Kode Pos 30662
Telp. (0711) 5800645, 580069, 580169, 580275 Fax. (0711) 580644
Laman: www.unsri.ac.id

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR 9 TAHUN 2020**

TENTANG

**TAHUN AKADEMIK DAN KALENDER AKADEMIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya perlu menerbitkan Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya tentang Tahun Akademik dan Kalender Akademik Universitas Sriwijaya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Sriwijaya;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja *Universitas Sriwijaya*;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sriwijaya pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32031/M/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya;
10. Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Universitas Sriwijaya;
11. Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 6 Tahun 2020 tentang Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sriwijaya; dan
12. Surat Senat Universitas Sriwijaya No. 0068/UN9/SB.SU/2020 Tanggal 9 Juni 2020 tentang Penyampaian Hasil Rapat Paripurna Senat Universitas Sriwijaya tanggal 29 Mei dan 8 Juni 2020

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TENTANG TAHUN AKADEMIK DAN KALENDER
AKADEMIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas Sriwijaya yang juga disebut UNSRI merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Rektor adalah Rektor Universitas Sriwijaya.

BAB I
TAHUN DAN KALENDER AKADEMIK

Pasal 2

- (1) Tahun akademik Universitas Sriwijaya terdiri atas 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan semester genap.
- (2) Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satuan waktu untuk melaksanakan proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (3) Universitas Sriwijaya dapat menyelenggarakan semester antara yang diselenggarakan antara semester genap dan semester gasal.
- (4) Kegiatan akademik dalam satu tahun akademik ditetapkan dalam kalender akademik.
- (5) Kalender akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan acuan dalam penetapan waktu pelaksanaan program dan kegiatan akademik di Universitas Sriwijaya.
- (6) Universitas Sriwijaya wajib menetapkan dan menerbitkan kalender akademik untuk setiap tahun akademik Universitas Sriwijaya.

Pasal 3

- (1) Kalender akademik sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) untuk semester gasal dan genap mencakup sedikitnya 18 (delapan belas) minggu.
- (2) Kalender akademik untuk semester antara sedikitnya mencakup 8 (delapan) minggu.
- (3) Jumlah minggu pada setiap semester wajib memperhitungkan hari libur resmi untuk menjamin pemenuhan ketentuan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2).

Pasal 4

- (1) Kalender akademik sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) sedikitnya mengatur tentang masa:
 - a. pengisian rencana studi semester mahasiswa;
 - b. pengisian perubahan rencana studi semester mahasiswa;
 - c. penerimaan mahasiswa baru;
 - d. pembayaran biaya kuliah;
 - e. batas akhir pengajuan cuti kuliah;
 - f. pelaksanaan kuliah kerja nyata (KKN);
 - g. awal perkuliahan;
 - h. ujian tengah semester atau sebutan lain;
 - i. evaluasi akhir semester, ujian akhir semester, atau sebutan lain;
 - j. pendaftaran wisuda;
 - k. pelaksanaan wisuda;
 - l. pemasukan nilai akhir mahasiswa;
 - m. penerbitan kartu hasil studi; dan
 - n. akhir perkuliahan.
- (2) Kalender akademik Universitas Sriwijaya dapat memuat masa:
 - a. pelaksanaan Dies Universitas Sriwijaya; dan atau
 - b. program/kegiatan akademik Universitas Sriwijaya lainnya.
- (3) Setiap kalender akademik untuk setiap tahun akademik dimulai dari semester ganjil, mencakup kalender akademik untuk semester ganjil, semester genap, dan semester antara.
- (4) Pemberlakuan kalender akademik ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Pasal 5

- (1) Kalender Akademik disusun oleh biro yang menangani urusan akademik dipimpin oleh wakil rektor bidang akademik.
- (2) Kalender akademik ditetapkan Rektor sebelum tahun akademik baru dimulai.
- (3) Penyusunan kalender akademik melibatkan sedikitnya unsur:
 - a. wakil dekan bidang akademik;
 - b. asisten direktur pascasarjana bidang akademik;
 - c. biro yang menangani urusan perencanaan;

- d. lembaga pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu;
- e. unit pelaksana teknis yang menangani urusan sistem informasi manajemen akademik; dan
- f. unit lain yang terkait.

Pasal 6

- (1) Fakultas dan program pascasarjana menyusun jadwal perkuliahan, yudisium, dan kegiatan akademik lainnya mengacu pada kalender akademik yang telah ditetapkan Rektor sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2).
- (2) Fakultas dan program pascasarjana dapat menetapkan waktu yudisium dan atau pelepasan lulusan pada kalender akademik yang berlaku di lingkungan masing-masing memperhatikan waktu wisuda pada kalender akademik Universitas Sriwijaya.
- (3) Penetapan waktu pelepasan lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum atau sesudah waktu wisuda pada kalender akademik Universitas Sriwijaya.
- (4) Fakultas dan program pascasarjana dapat menetapkan waktu kegiatan akademik tambahan yang berlaku di lingkungan masing-masing dengan tetap mengacu pada kalender akademik Universitas Sriwijaya.

Pasal 7

- (1) Kalender akademik sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) yang telah ditetapkan Rektor dapat direvisi.
- (2) Revisi kalender akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan tetap menjaga kesinambungan dan pemenuhan proses pendidikan yang telah berlangsung.
- (3) Kalender akademik hasil revisi diberlakukan setelah ditetapkan Rektor.

BAB II
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, semua penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik tetap dilaksanakan sesuai kalender akademik yang berlaku sampai dengan dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Rektor ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama pada penetapan kalender akademik tahun berikutnya terhitung sejak Peraturan Rektor ini ditetapkan.
- (3) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur mengenai Tahun dan Kalender Akademik Universitas Sriwijaya yang telah ada sebelumnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini.

Ditetapkan : di Indralaya
Pada tanggal : 14 Juli 2020
Rektor,

dto

ANIS SAGGAFF
NIP. 196210281989031002